

Kedaulatan Rakyat, 26 Desember 2008

ANALISIS : Liarnya Rekening Liar

Oleh : Wahyudi Kumorotomo

PEKAN lalu Ketua BPK Anwar Nasution mengungkapkan adanya 250 rekening liar lembaga pemerintah yang 102 di antaranya adalah milik Mahkamah Agung. Bagi sebagian pengamat, mungkin tidak ada hal yang baru dari pernyataan yang tahun lalu sudah heboh di media. Ihtwal rekening liar bahkan pernah meruncing hingga presiden harus turun tangan mendamaikan dua petinggi negara, Anwar Nasution dan Bagir Manan. Pernyataan itu juga bisa dibaca sebagai upaya Anwar untuk mempertahankan popularitas di tengah desakan untuk mengintensifkan pemeriksaan dirinya yang terlibat aliran dana BI ke para anggota DPR.

Namun dari perspektif yang lebih luas, penertiban rekening liar sebenarnya tidak lepas dari upaya untuk menciptakan sistem administrasi keuangan negara yang profesional dan akuntabel. Lebih dari itu, keberhasilan dalam penertiban rekening liar tentu akan sangat berpengaruh dalam upaya besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentunya semua orang tidak menginginkn bahwa masalah rekening liar direduksi sekadar pertarungan politik antara pejabat di BPK dan MA seperti pernah terjadi pada November 2007 lalu. Arah kebijakan pemerintah hanya akan menjadi bola liar yang diperebutkan pejabat karena konflik internal di antara para pembantu presiden. Apalagi jika dipahami bahwa sebenarnya kedua pejabat yang berseteru itu sama-sama punya catatan kurang sedap mengenai penggunaan uang negara.

Yang dimaksud dengan rekening liar adalah rekening atas nama pribadi atau lembaga yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, baik berupa pendapatan atau belanja, tetapi tidak dilaporkan sebagai bagian dari kas negara. Dengan demikian dana yang terdapat di dalam rekening ini tidak dilaporkan ke Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, tidak masuk dalam perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tidak bisa dimanfaatkan publik melalui APBN. Sesuai sebutannya, pemanfaatan rekening ini seringkali juga bersifat 'liar'. Sebagian digunakan untuk menampung pungutan tak resmi, dimanfaatkan sebagai dana taktis di luar tugas pokok lembaga negara, atau berbagai bentuk penggunaan dana lain yang bersifat non-budgeter. Perlu dipahami bahwa rekening lembaga pemerintah tidak harus bersifat tunggal dan melalui satu pintu, tetapi rekening

harus tetap terintegrasi sehingga keluar-masuknya uang dan peruntukannya tetap dapat dikontrol untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.

Menurut catatan inventarisasi Ditjen Perbendaharaan Depkeu, jumlah rekening liar itu sebenarnya jauh lebih besar ketimbang yang diungkapkan di media. Dari sejumlah 34.712 rekening kementerian dan lembaga pemerintah, ada 4.124 (11,9 persen) rekening yang sudah dinyatakan gelap dan harus dibekukan oleh Menteri Keuangan serta ada 4.517 rekening yang masih dalam investigasi. Jika UU No 20/1997 tentang PNB, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dilaksanakan secara konsisten, agenda kebijakan untuk menertibkan rekening dan menutup kebocoran uang negara masih sangat banyak. Masalahnya adalah bahwa penegakan hukum mengenai rekening liar selama ini kurang didukung oleh komitmen politik semua pejabat negara. Akibatnya, penertiban rekening lebih banyak dipengaruhi oleh tarik-ulur dan unjuk kekuatan di antara para pejabat tinggi sendiri.

Apabila dicermati, sebenarnya ada banyak kementerian dan lembaga yang masih menggunakan rekening liar untuk berbagai keperluan. Di Depkeu sendiri, ada Rp 1,06 triliun dana yang dikelola di rekening liar. Di Depdiknas, ada beberapa triliun rupiah sumber PNB program ekstensi dan lain-lain yang tidak disetor ke kas negara. Di Depag Rp 2,89 triliun, Dephan Rp 1,83 triliun, dana masuk ke rekening yang tidak jelas peruntukannya. Hal yang serupa terjadi di departemen, kementerian dan lembaga negara lainnya. Untuk sebuah satuan di bawah kementerian tertentu, potensi kerugian negara karena rekening liar cukup besar. Misalnya, di BP Migas yang ada di bawah kementerian ESDM terdapat dana sebesar 9,08 juta dolar AS yang tidak dilaporkan ke kas negara. Selain itu tentu saja terdapat bukti perkara korupsi yang dikelola oleh Kejaksaan Agung, biaya perkara yang dikelola oleh MA, atau denda yang dikelola oleh Polri. Jumlahnya sulit diprediksi karena lembaga-lembaga penegak hukum ini senantiasa menolak untuk diaudit oleh BPK atau lembaga pemeriksa lainnya. Perhitungan Ditjen Perbendaharaan bahwa Polri punya masalah dana Rp 197,2 miliar, Kejaksaan Agung punya dana bukti perkara Rp 79,6 miliar sedangkan MA mengantongi biaya perkara sebesar Rp 31,1 miliar hanya perkiraan yang paling rendah.

Saat ini, sebenarnya tidak ada satu pun lembaga yang bebas dari rekening liar. Dari catatan yang ada, bahkan sangat sulit untuk memperkirakan berapa besarnya dana yang tidak dilaporkan ke kas negara tersebut. Secara total, Ditjen Perbendaharaan hanya bisa memperkirakan bahwa hingga bulan Juni 2008 terdapat dana Rp 38,96 triliun yang masuk ke rekening-rekening liar. Harus diakui bahwa begitu banyaknya rekening liar dan kebocoran uang

negara itu disebabkan oleh banyaknya produk perundangan keuangan negara yang tidak konsisten. Ketentuan tentang PNBPN banyak yang tidak jelas atau seringkali dilanggar oleh para pejabat sendiri. Demikian juga pengelolaan dana hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dana hibah di kementerian dan lembaga negara, serta tambahan pendapatan dari bunga banyak yang tidak dikategorikan secara tegas sehingga sistem akuntansi pemerintahan yang ada sulit untuk menghasilkan laporan yang jujur dan terbuka.

Namun yang jauh lebih parah adalah sikap dan komitmen para politisi dan pejabat dalam upaya untuk menertibkan rekening liar. Sejak sebelum terbentuknya kabinet koalisi, masyarakat sebenarnya sudah bisa menebak mengapa banyak parpol yang mengincar departemen dan kementerian yang relatif 'basah' dan menghasilkan banyak dana seperti ESDM, kementerian BUMN, Departemen Keuangan atau Departemen Perhubungan. Kalau itu tidak tercapai, ada banyak cara untuk menggerogoti departemen-departemen lain serta Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) melalui penciptaan rekening liar. Menjelang Pemilu 2009, sudah bisa dipastikan bahwa akan ada banyak dana dalam jumlah besar berseliweran di rekening-rekening liar tersebut. Bahkan ada yang mensinyalir bahwa demi kepentingan politik banyak tokoh yang tidak ragu-ragu menampung dana hasil money laundering (pencucian uang hasil kejahatan) dengan transfer dari luar negeri. Di luar kepentingan parpol, tentu saja ada banyak kepentingan pribadi pejabat yang ingin tetap mempertahankan adanya rekening-rekening liar tersebut karena merupakan pendapatan ekstra yang begitu besar.

Dapat disimpulkan bahwa fenomena rekening liar menunjukkan masih sangat besarnya potensi korupsi kendatipun KPK yang didukung masyarakat terus berusaha menjerat koruptor di banyak lembaga pemerintah. Jika sampai sekarang rekening liar di lembaga-lembaga penegak hukum masih belum tersentuh membuktikan sekali lagi bahwa setelah lebih dari satu dasawarsa upaya reformasi, ternyata agenda yang belum tersentuh adalah reformasi kekuasaan yudikatif. Pada saat yang sama, perlu disadari bahwa upaya penertiban rekening liar bukan hanya membutuhkan pengetahuan teknis dan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga komitmen politik yang kuat dari para perumus kebijakan puncak. Inilah yang masih kita tunggu. **(Penulis adalah dosen Jurusan Administrasi Negara Fisipol dan MAP UGM)-z**